



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966),
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004, tentang Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sukamara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/modern yang berupa los, dan/atau kios yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pembayaran atas jasa seseorang atau sekelompok orang dengan tempat tertentu.
15. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
17. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan atas jasa yang disediakan berupa tempat untuk berkumpulnya penjual dan pembeli dalam rangka transaksi jual beli.
18. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
19. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penggunaan lokasi parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta dengan menggunakan prinsip komersial.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penggunaan rumah potong hewan.
21. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penerimaan atas jasa bongkar/muat barang serta jasa tempat pendaratan kapal di dermaga (jasa tambat labuh).
22. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemakaian atas jasa penumpang kapal angkutan sungai antar desa dalam kabupaten (AKDK) milik pemerintah daerah.
23. Pelayanan Laboratorium adalah jasa pelayanan laboratorium berupa pemanfaatan alat uji dan tenaga ahli untuk pemeriksaan/pengujian parameter tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan/atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi meliputi :

- a. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.
- b. Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi atas pelayanan Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- d. Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan penjualan produksi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa terminal oleh Pemerintah Daerah.
- g. Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- h. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.

- i. Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:
- a. pemakaian tanah yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah;
  - b. pemakaian tanah/lapangan;
  - c. pemakaian bangunan/gedung;
  - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
  - e. pemakaian laboratorium pengujian;
  - f. pemakaian alat tangkap ikan;
  - g. pemakaian kekayaan daerah lainnya,
- kecuali penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain: pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:
- a. jasa pelayanan kapal;
  - b. jasa pelayanan barang;
  - c. jasa pelayanan alat;
  - d. tanda masuk orang dan kendaraan.
- Tidak termasuk objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (4) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produk usaha daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi:
- a. bibit benih tanaman dan holtikultura;
  - b. bibit ternak;
  - c. bibit benih ikan;
  - d. hasil produksi usaha daerah lainnya (produksi tambak dan keramba percontohan);
  - e. bibit/biji hasil perkebunan.
- Tidak termasuk objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (5) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- Tidak termasuk objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (6) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Tidak termasuk objek retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

- (7) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  
Tidak termasuk objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (8) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  
Tidak termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (9) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Milik Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menikmati Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil Produksi Usaha Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Jasa Tempat Pelelangan.
- (6) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Jasa Terminal.
- (7) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Jasa Tempat Khusus Parkir.
- (8) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Jasa Rumah Pemotongan Hewan.
- (9) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat atas jasa, tempat tertentu (tempat wisata, gedung olah raga, lapangan basket, gedung lapangan futsal, gedung bulu tangkis, lapangan tenis).
- (10) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah Wajib Retribusi.

### **BAB III**

## **GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (6) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis kendaraan angkutan penumpang umum dan/atau barang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (7) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (8) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

### **Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah, Pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Penggunaan Pelayanan Kepelabuhanan, Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah, Pelayanan Tempat Pelelangan, Pelayanan Terminal, Pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas los, dan/atau kios, luas lokasi/tempat, dan jangka waktu pemakaian.
- (4) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu pelayanan.
- (5) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (6) Struktur tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan pada setiap transaksi (jual/beli).
- (7) Struktur tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jumlah orang dan jenis angkutan umum yang masuk ke terminal.
- (8) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan potong dan jumlah hewan yang dipotong.
- (9) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan potong, dan jumlah hewan yang dipotong.

### Pasal 11

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1.	Rumah Dinas Konstruksi Permanen	2.000,-	Per M2/bulan	Bagian Umum Setda
2.	Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.000,-	Per M2/bulan	
3.	Rumah Dinas Konstruksi Kayu	500,-	Per M2/bulan	
4.	Lapangan Tenis	300.000,-	Per Bulan/klub	
5.	Lapangan Bulu Tangkis	200.000,-	Per Bulan/klub	
6.	Gedung Gawi Barinjam	500.000,-	Per hari	
7.	Asrama Mahasiswa/Pelajar	75.000,-	Per orang/bulan	Bagian Umum Setda
8	Gedung Serba Guna	1.000.000,-	Per hari	
9.	Aula Kantor Bupati	500.000,-	Per Unit/hari	
10.	Aula Kantor Bappeda	300.000,-	Per Unit/hari	
11.	Lapangan Futsal	150.000,-	Per jam	

### Pasal 12

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di lingkungan Dinas ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
1.	Pemakaian Alat - Theodolite - Water Pass - Dinamic Cone Penetrometer (DCP) - GPS - Altimeter	60.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 40.000,-	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari	Dinas PU
2	Pelayanan Laboratorium Lingkungan a. Parameter Kualitas Air Sungai 1. Orang pribadi/kelompok masyarakat 2. Industri/perusahaan - perkebunan & PKS - pertambangan b. Parameter Kualitas Air Limbah 1. Orang pribadi/kelompok masyarakat 2. Industri/perusahaan - perkebunan & PKS - pertambangan	150.000,- 500.000,- 500.000,- 100.000,- 250.000,- 300.000,-	Per sampel (32 parameter) Per sampel (32 parameter) Per sampel (32 parameter) Per sampel (5 parameter) Per sampel (5 parameter) Per sampel (3 parameter)	Kantor Lingkungan Hidup
3	Kendaraan / Kendaraan Berat a. Excavator b. Motorgrader c. Loader d. Vibrator compactor e. Tandem roller f. Dump truck g. Stamper	840.000,- 865.000,- 865.744,- 750.000,- 750.000,- 247.181,- 55.000,-	Per hari / per 7 jam Per hari / per 7 jam	Dinas PU

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
	h. Baby roller i. Compressor j. Asphalt sprayer k. Trailer	374.850,- 400.000,- 360.000,- 1.087.800,-	Per hari / per 7 jam Per hari / per 7 jam Per hari / per 7 jam Per hari / per 7 jam	
4	Fasilitas Penginapan/Mess a. Penginapan/Mess AC 1. Single Bed 2. Double Bed 3. Triple Bed b. Penginapan/Mess Kipas Angin 1. Double Bed 2. Triple Bed c. Ruang Pertemuan/Rapat 1. Kapasitas 60 orang 2. Kapasitas 40 orang	75.000,- 100.000,- 125.000,- 60.000,- 75.000,- 500.000,- 300.000,-	Kamar/Hari Kamar/Hari Kamar/Hari Kamar/Hari Kamar/Hari Per Hari Per Hari	Bagian Umum Setda
5	Sewa Tanah/lapangan a. Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk b. Pemasangan Umbul-Umbul/Bendera c. Tempat Usaha	2.000,- 500,- 0,5 % x hrg tanah	Per M2/Bulan Per Tiang /Bulan Per M2/Bulan	Bagian Umum Setda
6	Sewa Gedung/Bangunan Komplek PPI a. Perkantoran b. Balai pertemuan nelayan c. Bangsal pengolahan d. Bangsal perbaikan jaring e. Gedung pengolahan f. Kios g. Pabrik Es / Ice Storage h. Bengkel bubut i. Tempat penjemuran ikan	3.500.000,- 150.000,- 300.000,- 30.000,- 300.000,- 150.000,- 2.500.000,- 500.000,- 5.000,-	Per tahun Setiap pertemuan Per bulan Per unit kapal Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per unit/4 hari	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya a. Sewa Tenda b. Sewa Kursi lipat c. Sewa Meja d. Sewa Kerudung Kursi / Sarung Kursi e. Sewa Taplak Meja f. Sewa Panggung g. Sewa Podium/mimbar h. Sewa Sound System ruangan i. Warung Wisata j. Penggunaan Bus air k. Long Boat 250 PK l. Penggunaan Bus darat	200.000,- 1.500,- 5.000,- 2.000,- 5.000,- 400.000,- 50.000,- 300.000,- 500.000,- 500,- 700,- 250,- 500,-	Per Unit/3hari Per Buah/3hari Per Buah/3hari Per Buah/3hari Per Buah/3hari Per Unit/3hari Per Unit Per Paket Kecil Per bulan Per mil/Orang Per mil/Orang Per km/Pelajar Per km/Orang	Bagian Umum Setda
8	Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya a. Kapal b. Jaring ikan ukuran : - 2"-2,5" - 3"-3,5" - 4"-4,5" - 5"-5,5" c. Pukat Ikan Pari d. Purse Seine (Pukat Pengerut)	10.000.000,- 40.000,- 42.500,- 45.000,- 50.000,- 50.000,- 4.000.000,-	Per buah/tahun Per pieces/tahun Per pieces/tahun Per pieces/tahun Per pieces/tahun Per pieces/tahun Per unit/tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
	e. Pukat Bakut	50.000,-	Per pieces/tahun	
	f. Pukat Kelabau	50.000,-	Per pieces/tahun	
	g. Pukat Lais	40.000,-	Per pieces/tahun	
	h. Cool Box (kotak es garbus)	25.000,-	Per buah/bulan	
	i. Air Bersih	15,-	Per liter	

### Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

NO	LANTAI/TINGKAT	TARIF/M <sup>2</sup> /bulan (Rp)
1.	Pertama	15.000,-
2.	Kedua	10.000,-
3.	Ketiga	7.000,-

### Pasal 14

Struktur dan besarnya Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<b>PELAYANAN KEPELABUHAN</b>			
	a. Jasa Pelayanan Kapal Umum			
	- Jasa Tambat	1 s/d 10 GT	1.500,	Sekali tambat/3 hari
		11 s/d 30 GT	4.000,	Sekali tambat/3 hari
		31 s/d 50 GT	8.000,	Sekali tambat/3 hari
		51 s/d 100 GT	10.000,	Sekali tambat/3 hari
		101 s/d 200 GT	13.000,	Sekali tambat/3 hari
		201 s/d 500 GT	18.000,	Sekali tambat/3 hari
		501 s/d 1000 GT	20.000,	Sekali tambat/3 hari
		1001 keatas	25.000,	Sekali tambat/3 hari
	- Jasa Labuh	1 s/d 10 GT	350,	Sekali tambat/10 hari
		11 s/d 30 GT	1.000,	Sekali tambat/10 hari
		31 s/d 50 GT	2.000,	Sekali tambat/10 hari
		51 s/d 100 GT	2.500,	Sekali tambat/10 hari
	101 s/d 200 GT	3.000,	Sekali tambat/10 hari	
	201 s/d 500 GT	4.000,	Sekali tambat/10 hari	
	501 s/d 1000 GT	4.500,	Sekali tambat/10 hari	
	1001 keatas	5.000,	Sekali tambat/10 hari	
b. Jasa Pelayanan Kapal Nelayan				
- Jasa Tambat/Labuh	Dibawah 5 GT	10.000,	Buah/per trip	
	Diatas 5 s/d 10 GT	20.000,	Buah/per trip	
	Diatas 10 s/d 20GT	30.000,	Buah/per trip	
	Diatas 20 s/d 30 GT	50.000,	Buah/per trip	
	Diatas 30 s/d 50 GT	75.000,	Buah/per trip	
	Diatas 50 s/d 100 GT	125.000,	Buah/per trip	

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2	<b>JASA PELAYANAN BARANG</b>			
	a. Barang-barang elektronik	- Televisi segala jenis ukuran - radio tape recorder - tape deck - video/VCD/DVD - kulkas	2.500,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 2.000,-	per buah per buah per buah per buah per buah
	b. Bahan bangunan	- semen berbagai jenis ukuran - triplek/plywood - kaca berbagai ukuran - seng plat/seng gelombang - paku bangunan - aspal - paku dan sejenisnya - betoneser, pipa dan sejenisnya - batu pecah - batu belah - batu koral - pasir - kawat seng - kawat kabel telepon - kapur blek dan sejenisnya - kabel listrik - bak mandi dari porselen - tong air dan sejenisnya - tegel dan sejenisnya - kawat las - besi siku dan sejenisnya - pipa ledeng - cat blok - besi plat dan sejenisnya	500,- 250, 4.000, 150,- 500, 4.500, 250, 3.000,- 2.500, 2.000, 2.000, 1.500, 1.500, 4.000, 500,- 1.000, 1.000, 1.000,- 1.250,- 500, 750, 1.000, 500, 3.000,	per sak per lembar per peti per lembar per peti per drum per peti per ikat per kubik per kubik per kubik per kubik per rel per rel per blek per gulung per buah per buah per dus per pak per pucuk per ikat per dus per meter kubik
	c. Bahan-bahan industri	- bata merah/bata merah batako - methanol - formalin - lem - obat ramin	1.500,- 10.000, 10.000, 10.000, 10.000,-	per seribu per ton per ton per ton per drum
	d. Mesin	- 0 s/d 25 PK - 26 s/d 50 PK - 51 s/d 100 PK - 101 PK keatas	4.000, 5.500, 7.500, 25.000,	per buah per buah per buah per buah

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	e. Bahan Bakar Minyak	bensin	5.000,-	per drum
		- solar	1.000,-	per drum
		- avtur	5.000,-	per drum
		- minyak tanah	500,-	per drum
		- oli	2.500,-	per drum
		- Tabung gas/LPG (12-15 kg)	2.000,-	per buah
		- minyak Gres/gamuk	1.500,-	per buah
	f. Sembilan Bahan Pokok	- beras	500,-	per 100 kg
		- gula	500,-	per 100 kg
		- minyak goreng dan sejenisnya	500,-	per 100 liter
		- sabun	250,-	per dua
		- garam dan sejenisnya	200,-	per per 100 kg
		- ikan asin	1.000,-	per 100 kg
		- udang	1.000,-	per 100 kg
		- telur	500,-	per peti
	g. Ternak	- kambing	2.000,	per ekor
		- sapi/kerbau	5.000,	per ekor
		- babi	2.000,	per ekor
		- unggas	500,	per ekor
		- bibit unggas (DOC)	50,	per ekor
	h. Hasil Perkebunan	- pisang	500,-	per 100 kg
		- sayur mayur	500,-	per 100 kg
		- buah-buahan	500,-	per 100 kg
		- kelapa	500,-	per biji
		- lada	1.000,-	per 100 kg
		- bawang dan sejenisnya	750,-	per 100 kg
		- kopi	500,-	per 100 kg
		- karet	1.000,-	per 100 kg
		- kelapa sawit biji/CPO	1.000,-	per 100 kg
	i. Body Speed Boat/Kapal	- 0 s/d 40 PK	15.000,-	per buah
		- 41 PK keatas	25.000,-	per buah
		- bangunan body kapal kayu	2.000,-	per meter kubik
		- bangunan kapal besi/pantem	15.000,-	per meter kubik
<b>3</b>	<b>JASA PELAYANAN ALAT</b>			
	Alat-alat Rumah Tangga	- ranjang besi dan sejenisnya	1.500,-	per buah
		- meja kursi dan sejenisnya	1.500,-	per set
		- almari dan sejenisnya	1.500,-	per buah
		- mesin jahit dan sejenisnya	1.000,-	per buah
		- barang pecah belah	750,-	per lusin
		- barang nylon/tali dan sejenisnya	1.000,-	per peti
		- tekstil dan sejenisnya	2.500,-	per bal

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
4	<b>TANDA MASUK KENDARAAN</b>			
		- Sepeda	500,-	per buah
		- Sepeda Motor	4.500,-	per buah
		- Jenis Jeep/Pick Up, sedan dan sejenisnya	10.000,-	per buah
		- Truk roda empat sampai dengan roda enam	60.000,-	per buah
		- alat-alat berat lainnya	250.000,-	per buah
	- alat-alat suku cadang kendaraan	2.500,-	per koli	
5	<b>LAIN-LAIN</b>			
		- ban mobil kecil	1.000,-	per buah
		- ban mobil besar	1.000,-	per buah
		- ban sepeda motor	500,-	per buah
		- ban sepeda	250,-	per buah
		- pupuk	1.500,-	per sak
		- minuman segala jenis	500,-	per dus
		- rokok	1.000,-	per bal
		- hasil hutan ikutan (damar, jelutung, rotan, gembor, tengkawang)	1.000,-	per ton

### Pasal 15

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Komoditi Peternakan</b>		
	a. ternak sapi potong	50.000,-	Per Kg Hidup
	b. ternak sapi bibit	3.500.000,-	Per ekor
	c. ternak ayam buras bibit	10.000,-	Per ekor
	d. ternak ayam buras	30.000,-	Per Kg hidup
	e. ternak ayam ras	18.000,-	Per Kg hidup
	f. telur ayam buras/arab	1.000,-	Per biji
	g. telur itik	1.500,-	Per biji
2	<b>Komoditi Perikanan</b>		
	a. Benih Ikan		
	- Ikan Mas/Karper	200,	1 - 3 Cm/ekor
		400,	3 - 5 Cm/ekor
		800,	5 - 8 Cm/ekor
	- Ikan Nila	150,	1 - 3 Cm/ekor
		350,	3 - 5 Cm/ekor
		750,	5 - 8 Cm/ekor
	- Ikan Patin	350,	1 - 3 Cm/ekor
		750,	3 - 5 Cm/ekor
		1.500,	5 - 8 Cm/ekor
	- Ikan Lele	150,	1 - 3 Cm/ekor
		300,	3 - 5 Cm/ekor
	500,	5 - 8 Cm/ekor	



NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	i. Kapulaga		
	- Bibit	2.000,-	Per batang
	- Rimpang	30.000,-	Per kg
	m. Jahe		
	- Rimpang	13.000,-	Per kg
	n. Pisang Abaca		
	- Bibit	10.000,-	Per batang
	o. Nilam		
	- Bibit	1.625,-	Per stek
	- Bibit polibag	2.600,-	Per batang

### Pasal 16

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan 5 % dari nilai transaksi dengan pembagian 3% dibebankan kepada pembeli dan 2% dibebankan kepada penjual.

### Pasal 17

Struktur dan besarnya Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Angkutan	Besarnya Retribusi		Keterangan
		Per hari (Rp)	Per Tahun (Rp)	
1	Mobil penumpang dengan kapasitas < 10 orang	2.000,-	300.000,-	Harian sekali masuk terminal
2	Mobil bus dengan kapasitas 10 s/d 24 orang	2.000,-	600.000,-	
3	Mobil bus dengan kapasitas ≥ 25 orang	3.000,-	900.000,-	
4	Mobil barang / truk ≤ 2.500 kg	2.000,-	600.000,-	
5	Mobil truk / barang > 2.500 kg	3.000,-	900.000,-	

### Pasal 18

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Roda Dua	1.000,-
2	Roda Empat	2.000,-
3	Roda Enam Keatas	3.000,-

### Pasal 19

Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan Potong	Tarif
1	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/kerbau/kuda	8.000,-/ekor
		Babi	9.000,-/ekor
		Kambing/domba	4.000,-/ekor

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan Potong	Tarif
2	Penyewaan kandang penampungan/peristirahatan	Sapi/kerbau/kuda Babi Kambing/domba	1.500,-/ekor/hari 2.000,-/ekor/hari 1.000,-/ekor/hari
3	Pemakaian Tempat Pematangan	Sapi/kerbau/kuda Babi Kambing/domba	1.500,-/ekor 2.000,-/ekor 1.000,-/ekor
4	Pemeriksaan Daging (yang dipotong diluar Rumah Potong Hewan)	Sapi/kerbau/kuda - 1 s/d 20 kg - 20 s/d 50 kg - 50 s/d 75 kg - 75 s/d 100 kg Untuk berat >100 kg, lebihannya dihitung Rp. 500,-/kg  Babi - 1 s/d 20 kg - 20 s/d 50 kg - 50 s/d 75 kg - 75 s/d 100 kg Untuk berat >100 kg, lebihannya dihitung Rp. 500,-/kg  Kambing/domba - 1 s/d 5 kg - 5 s/d 10 kg Untuk berat >100 kg, lebihannya dihitung Rp. 500,-/kg	4.000,- 5.000,- 7.500,- 8.500,-  5.000,- 6.000,- 8.500,- 10.000,-  3.000,- 5.000,-
5	Pemeriksaan Hewan setelah dipotong di RPH	Sapi/kerbau	25.000,-

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

Retribusi dipungut oleh SKPD, yaitu untuk pemungutan :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada SKPD pengelola kekayaan daerah yang dipungut;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika, Budaya dan Pariwisata.
- d. Retribusi Produksi Usaha Daerah pada SKPD Pengelola Produksi Usaha Daerah.

- e. Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- f. Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika, Budaya dan Pariwisata.
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika, Budaya dan Pariwisata.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek retribusi
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain : karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 27**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 29**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 30**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 31**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 34**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 35**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 4 Desember 2010

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 15 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**Drs. MURYADI HARMAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP.19530128 197601 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 10.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan retribusi jasa usaha harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam UU dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berada di wilayah Kabupaten Sukamara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 34 s.d. 40  
Cukup Jelas